

ABSTRAK

Risma Nurul Fadila. *Ketentuan Wasiat Wajibah (Waris) Bagi Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 954*

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dengan pembagiannya yang jelas dan rinci. Ahli waris yang mendapatkan bagian pun sudah ditentukan. Hubungan agama menjadi penentu seseorang menjadi ahli waris dan hubungan darah pun merupakan penentu seseorang menjadi ahli waris. Sebagian masyarakat melakukan pengangkatan anak apalagi sebuah keluarga yang ingin sekali mempunyai anak tapi terhalang karena sesuatu. Pengakuan orang tua angkat terhadap anak angkat akan menimbulkan hak atas harta peninggalan, yang kemudian akan berujung pada pemeliharaan harta warisan. Perbedaan yang paling utama antara KHI dan KUHPerdata ialah pembagian bagian harta peninggalan kepada anak angkat.

Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang wasiat bagi anak angkat, untuk mengetahui ketentuan hukum Perdata tentang wasiat bagi anak angkat, ketiga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat bagi anak angkat antara KHI dan KUHPerdata.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa ketentuan wasiat waris bagi anak angkat memiliki perbedaan antara KHI dan KUHPerdata, maka dari itu penelitian ini menggunakan teori perbandingan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sejumlah data yang berupa informasi pengetahuan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertentu, terutama sumber hukum tertulis dari KHI dan KUHPerdata. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah atau menganalisis KHI dan KUHPerdata. Dibantu dengan sumber yang berupa karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dokumen Fiqh Imam Mazhab.

Penelitian ini menentukan, pertama bahwa ketentuan hukum Islam atau KHI tentang wasiat adalah ketentuan wasiat di tafsirkan dari surah Al-Baqarah: 180. Kedua, ketentuan wasiat dalam KUHPerdata adalah ahli waris menurut surat wasiat sama statusnya dengan ahli waris menurut Undang-Undang. Ketiga, persamaan dalam hal persetujuan para ahli waris untuk memberikan harta yang lebih besar dan dalam menghalang penerimaan wasiat waris, sedangkan perbedaannya itu dalam hal kesamaan agama dan nominal bagian wasiat waris.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Waris, Anak Angkat, KHI dan KUHPerdata.